

MANAJEMEN ZAKAT DI NEGARA YANG MEWAJIBKAN ZAKAT BAGI PENDUDUKNYA: STUDI KOMPARATIF DI SAUDI ARABIA, YORDANIA, SUDAN, DAN PAKISTAN

^aKustiyaha, ^bSyamsul Hilal,

^aProgram Studi Magister Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Surel: tiaummuislam@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan, kelembagaan, dan manajemen zakat di negara-negara yang secara resmi mewajibkan zakat kepada penduduknya, yaitu Saudi Arabia, Yordania, Sudan, dan Pakistan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif, berdasarkan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan zakat di masing-masing negara. Hasil menunjukkan bahwa keempat negara memiliki kebijakan dan kelembagaan zakat yang khas sesuai dengan struktur pemerintahan dan kondisi sosial-ekonomi masing-masing. Sudan dan Pakistan menerapkan pendekatan sentralistik melalui regulasi ketat, sedangkan Saudi Arabia memadukan pengelolaan negara dan distribusi langsung oleh muzaki. Yordania menekankan pemberdayaan masyarakat melalui model distribusi zakat produktif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat dipengaruhi oleh legalitas, sistem kelembagaan, serta model distribusi yang diterapkan.

Kata kunci: zakat, manajemen zakat, kelembagaan zakat, kebijakan zakat, negara Islam

Abstract

This study aims to analyze zakat policies, institutions, and management in countries that officially mandate zakat for their citizens: Saudi Arabia, Jordan, Sudan, and Pakistan. This study uses a qualitative, descriptive-comparative approach, based on literature review and zakat legislation in each country. The results indicate that the four countries have unique zakat policies and institutions according to their respective government structures and socio-economic conditions. Sudan and Pakistan implement a centralized approach through strict regulations, while Saudi Arabia combines state management and direct distribution by muzaki (payers). Jordan emphasizes community empowerment through a productive zakat distribution model. These differences indicate that the success of zakat management is influenced by the legality, institutional system, and distribution model implemented.

Keywords: zakat, zakat management, zakat institutions, zakat policy, Islamic countries

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang sangat fundamental. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat tidak hanya memiliki nilai spiritual bagi individu Muslim, tetapi juga nilai sosial dan ekonomi yang strategis dalam membangun keadilan dan kesejahteraan umat. Dalam banyak literatur fikih dan ekonomi Islam, zakat diposisikan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang ditetapkan langsung oleh syariat Islam dan mengikat bagi seluruh Muslim yang telah memenuhi syarat nishab dan haul (Qardhawi, 2001).

Dalam sejarah peradaban Islam, pengelolaan zakat merupakan kewenangan negara yang dijalankan secara terorganisir dan wajib, mulai dari masa Rasulullah ﷺ, Khulafaur Rasyidin, hingga pemerintahan-pemerintahan Islam setelahnya. Zakat dikelola oleh institusi resmi negara dan didistribusikan kepada delapan kelompok penerima yang disebut mustahiq sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Bahkan, Khalifah Abu Bakar ra. memerangi kelompok yang enggan membayar zakat meskipun mereka masih mengerjakan shalat, menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan kewajiban sosial-politik yang dijaga oleh otoritas Islam.

Namun dalam praktik kontemporer, tidak semua negara Muslim mengelola zakat sebagai kewajiban negara. Sebagian besar negara Muslim masih menyerahkan pengelolaan zakat kepada individu atau organisasi non-pemerintah (NGO), sehingga efektivitas zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan belum optimal. Di sisi lain, beberapa negara seperti Saudi Arabia, Yordania, Sudan, dan Pakistan telah mengintegrasikan zakat ke dalam sistem hukum dan kebijakan nasional, menjadikannya sebagai kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan dikelola oleh institusi negara.

Pengelolaan zakat oleh negara menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri. Di satu sisi, sistem zakat yang terlembaga dapat meningkatkan kepatuhan wajib zakat (muzaki), transparansi, dan efektivitas distribusi. Di sisi lain, tanpa tata kelola yang baik (good governance), kelembagaan zakat negara justru bisa mengalami inefisiensi dan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk

menelaah bagaimana manajemen zakat dijalankan oleh negara-negara yang mewajibkannya, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, mekanisme penghimpunan dan distribusi, klasifikasi objek zakat, hingga pemberian sanksi terhadap penolak zakat.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas manajemen zakat sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan payung hukum yang diterapkan. Monzer Kahf (1995) mengklasifikasikan pengelolaan zakat di dunia Muslim menjadi tiga model: individual voluntary (sukarela oleh individu/lembaga swasta), state-facilitated (didorong oleh negara tetapi tidak wajib), dan state-mandated (dikelola langsung dan diwajibkan oleh negara). Model ketiga ini yang menjadi fokus dalam penelitian ini, karena memiliki potensi yang lebih besar dalam mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonomi zakat secara nasional.

Arab Saudi, misalnya, menjadikan zakat sebagai pengganti pajak bagi warga negara Muslim. Sudan memiliki sistem kelembagaan zakat yang sangat terstruktur dengan Undang-Undang Zakat 2001. Pakistan mengintegrasikan pemotongan zakat dari rekening tabungan muzaki secara langsung melalui bank-bank resmi. Sementara Yordania menekankan pada aspek distribusi zakat yang produktif dan pemberdayaan sosial. Keempat negara ini memiliki kerangka regulasi dan praktik kelembagaan yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam menjadikan zakat sebagai sistem wajib yang diatur negara.

Penelitian ini menjadi penting karena menyediakan pemetaan komparatif mengenai model manajemen zakat negara yang bersifat mandatory. Selain memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan zakat di negara-negara Muslim lainnya, studi ini juga memperkaya literatur ekonomi Islam dan manajemen zakat institusional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan kebijakan, struktur kelembagaan, serta praktik manajemen zakat di negara-negara yang secara resmi mewajibkan zakat kepada penduduknya, yaitu Saudi Arabia, Yordania, Sudan, dan Pakistan (Sugiyono, 2018).

Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research), yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data diperoleh dari dokumen resmi negara seperti undang-undang zakat, peraturan pemerintah, laporan lembaga zakat nasional, serta literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lembaga internasional terkait pengelolaan zakat (Moleong, 2017). Pendekatan ini dinilai tepat untuk menelaah kebijakan publik dan praktik kelembagaan melalui sumber tertulis yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengakses dan menganalisis sumber-sumber tertulis secara sistematis. Dokumentasi sebagai teknik dalam penelitian kualitatif dinilai efektif untuk menggali informasi dari kebijakan, struktur hukum, dan praktik sosial-ekonomi yang tercermin dalam teks (Bowen, 2009).

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam peraturan dan sistem kelembagaan zakat, sedangkan analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan lima aspek utama manajemen zakat di masing-masing negara, yaitu: (1) regulasi zakat, (2) kelembagaan pengelola zakat, (3) klasifikasi harta zakat, (4) sistem pembayaran dan distribusi, serta (5) mekanisme sanksi terhadap pelanggaran zakat (Creswell, 2014).

Dalam kajian teoritik, penelitian ini mengacu pada klasifikasi model manajemen zakat yang dikembangkan oleh Monzer Kahf (1995), yang membagi model pengelolaan zakat ke dalam tiga kategori: *voluntary individual-based*, *state-supervised voluntary*, dan *state-enforced compulsory*. Fokus utama penelitian ini adalah pada model ketiga yang diterapkan oleh keempat negara dalam studi ini.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai jenis dokumen dan publikasi, seperti dokumen hukum, laporan resmi, serta artikel akademik (Neuman, 2014). Selain itu, analisis dilakukan dengan merujuk pada kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan bahwa zakat memiliki peran penting dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan meningkatkan kesejahteraan sosial (*ḥifẓ al-nafs*) (al-Raysuni, 2005).

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Dalam konteks kelembagaan modern, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu (ibadah mahdhah), tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara institusional mendapat perhatian besar dalam literatur keuangan syariah.

1. Zakat dalam Perspektif Syariah dan Maqāsid al-Syarī'ah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan kepada setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, baik dari sisi nishab maupun haul. Menurut Yusuf al-Qardhawi (2001), zakat memiliki hikmah spiritual (tazkiyah), sosial (takaful), dan ekonomi (redistribusi). Ia menyebut zakat sebagai "pilar ekonomi Islam" yang mampu mencegah penumpukan kekayaan (iḥtikār) dan memperkuat solidaritas sosial.

Secara maqāsid, zakat bertujuan menjaga lima pokok utama kehidupan manusia (al-dharūriyyāt al-khamsah), khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs) (al-Raysuni, 2005). Dengan demikian, zakat bukan sekadar kewajiban individual, melainkan juga sistem sosial yang mengikat secara kolektif.

2. Model Manajemen Zakat dalam Teori Ekonomi Islam

Monzer Kahf (1995) membagi manajemen zakat menjadi tiga model:

- a. Voluntary Individual-Based Model, di mana zakat dikelola oleh individu/lembaga swasta tanpa intervensi negara.
- b. State-Supervised Voluntary Model, di mana lembaga resmi dibentuk oleh negara, tetapi pengumpulan zakat tidak wajib.
- c. State-Enforced Compulsory Model, yakni zakat diwajibkan oleh hukum nasional dan dikelola negara, seperti di Pakistan dan Sudan.

Model ketiga dianggap paling optimal dalam konteks penegakan hukum dan pengentasan kemiskinan secara sistemik. Dalam praktiknya, negara-negara seperti Sudan dan Pakistan menunjukkan peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat setelah zakat diwajibkan secara legal (Candra Sari, 2017).

3. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Publik dan Ekonomi Makro

Zakat juga dipahami sebagai bagian dari kebijakan fiskal Islam yang bertujuan membentuk struktur keuangan negara yang adil dan berkeadaban. Menurut Imam dan Kpodar (2015) dalam laporan IMF Working Paper, zakat yang dikelola oleh negara berpotensi mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa mengandalkan sistem pajak konvensional.

Laporan dari Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ, 2012) mengestimasi potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan masih di bawah 5%. Ini menunjukkan pentingnya desain kelembagaan yang kuat dan regulasi yang tegas untuk meningkatkan efektivitas zakat sebagai kebijakan publik.

4. Kelembagaan Zakat dan Good Governance

Menurut Wahyu Akbar dan Jefri Tarantang (2018), keberhasilan pengelolaan zakat sangat tergantung pada prinsip tata kelola yang baik (good governance). Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalisme amil, dan partisipasi publik. Negara-negara yang menetapkan sistem wajib zakat, seperti Saudi Arabia, Pakistan, dan Sudan, memperlihatkan sistem kelembagaan yang lebih kokoh karena dukungan undang-undang dan struktur organisasi formal.

Mu'in (2020) menambahkan bahwa peran pemerintah dalam manajemen zakat memperkuat aspek distribusi yang tepat sasaran, apalagi jika didukung oleh integrasi dengan data kemiskinan nasional, sistem pembayaran elektronik, serta regulasi yang mengikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Zakat sebagai Kewajiban Negara

Keempat negara yang menjadi fokus kajian telah menetapkan zakat sebagai kewajiban legal melalui peraturan perundang-undangan:

1. Saudi Arabia: Zakat diatur sejak 1951 berdasarkan Keputusan Raja No. 17/2/28/8634. Warga negara Muslim wajib membayar zakat dan dibebaskan dari pajak. Regulasi zakat sepenuhnya berbasis pada syariah dan dimasukkan dalam sistem keuangan negara.
2. Yordania: Undang-undang Zakat pertama kali diberlakukan pada 1944, diperbaharui pada 1978 dan 1988. Zakat diberlakukan bersama insentif pajak. UU Shunduq Az-Zakat 1988 memberikan kekuatan hukum kepada lembaga pengelola zakat nasional.
3. Sudan: Merupakan salah satu negara dengan regulasi zakat terlengkap. Zakat Act 1404 (1984), UU Zakat 1406 (1986), dan Zakat Act 2001 menetapkan zakat sebagai kewajiban negara yang disertai sanksi hukum. Sudan menjadi pelopor dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan secara sistemik.
4. Pakistan: Zakat diatur dalam Zakat and Ushr Ordinance tahun 1980. Zakat dipotong secara langsung dari rekening simpanan tertentu pada hari tertentu dalam kalender Hijriah. Regulasi ini menjadikan Pakistan sebagai satu-satunya negara yang menerapkan sistem pemotongan otomatis zakat bank.

Regulasi formal memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan kewajiban zakat, terutama ketika disertai mekanisme penegakan hukum. Sudan dan Pakistan memiliki sistem regulasi paling tegas, sementara Saudi Arabia mengintegrasikannya dengan sistem pajak.

Kelembagaan Pengelola Zakat

Setiap negara memiliki struktur kelembagaan khusus yang mengelola zakat secara nasional:

1. Saudi Arabia: Dikelola oleh Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl, bagian dari Kementerian Keuangan. Pengumpulan dan penilaian zakat dilakukan oleh kantor pajak, sedangkan distribusi dilakukan oleh Kementerian Sosial.
2. Yordania: Lembaga pengelola adalah Shunduq Az-Zakat, dipimpin oleh Menteri Wakaf. Dewan ini bersifat semi-otonom dan bekerja sama dengan lembaga sosial dan sektor privat.

3. Sudan: Dikelola oleh Dewan Zakat (Zakat Chamber) yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dewan Zakat memiliki jaringan hingga ke tingkat provinsi dengan otonomi penuh atas dana zakat wilayahnya.
4. Pakistan: Lembaga pengelola adalah Central Zakat Council (CZF) yang mengawasi pengelolaan zakat dari pusat hingga ke tingkat lokal. Terdapat struktur hirarkis dari pusat hingga desa.

Efektivitas kelembagaan sangat bergantung pada dukungan hukum, profesionalisme SDM, dan sistem pengawasan. Sudan menonjol dengan pendekatan federal otonom, sedangkan Pakistan unggul dalam struktur sentralistik yang rigid.

Klasifikasi Harta yang Wajib Dizakati

1. Saudi Arabia: Mewajibkan zakat atas seluruh jenis kekayaan: peternakan, pertanian, perdagangan, simpanan uang, dan pendapatan profesi.
2. Yordania: Menetapkan zakat atas hewan ternak, tanah, barang impor, dan penghasilan.
3. Sudan: Menetapkan zakat atas barang tambang, emas, uang, surat berharga, pertanian, dan harta mustaghallat (aset produktif). Zakat profesi juga dikenakan atas gaji, jasa, dan usaha.
4. Pakistan: Membagi aset zakat menjadi dua: Otomatis: Simpanan di bank, saham, obligasi, asuransi, dana pensiun. Self-assessment: Uang tunai, emas, surat berharga, dan usaha dagang.

Sudan dan Pakistan memiliki cakupan harta zakat yang paling luas dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Saudi Arabia menambahkan fleksibilitas dengan memungkinkan distribusi langsung oleh muzaki.

Manajemen Pembayaran Zakat

- a. Saudi Arabia: Zakat individu dapat dibayar langsung kepada mustahik, namun zakat perusahaan wajib dibayar melalui lembaga resmi. Perusahaan yang tidak membayar tidak mendapatkan perpanjangan izin usaha.
- b. Yordania: Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, lembaga sosial, atau secara daring. Pemerintah juga menerima sumbangan dari lembaga amal.
- c. Sudan: Wajib bagi seluruh warga negara Muslim, termasuk diaspora. Zakat profesi wajib dikeluarkan saat menerima penghasilan. Standar kebutuhan pokok ditetapkan oleh Majelis Fatwa.

- d. Pakistan: Zakat secara otomatis dipotong dari rekening bank pada tanggal 1 Ramadhan untuk 11 jenis aset. Selain itu, zakat juga bisa dihitung dan dibayar sendiri oleh muzaki.

Sistem pemotongan langsung seperti di Pakistan meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Sudan menonjol dalam hal cakupan warga dan sistem distribusi lokal.

Program Unggulan Distribusi Zakat

- a. Saudi Arabia: Separuh zakat boleh disalurkan langsung oleh muzaki, sisanya disalurkan oleh pemerintah untuk jaminan sosial dan delapan asnaf.
- b. Yordania: Menyediakan program bulanan, bantuan anak yatim, pemberdayaan ekonomi seperti peternakan, kerajinan, dan pelatihan keterampilan.
- c. Sudan: Fokus pada pengentasan kemiskinan dan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan petani, nelayan, perajin, dan ekspor daging. Terdapat lembaga pendidikan zakat (High Institute of Zakat Science).
- d. Pakistan: Dana zakat dialokasikan 60% untuk fakir miskin, 18% pendidikan umum, 8% pendidikan agama, 6% kesehatan, dan 4% kesejahteraan sosial dan pernikahan.

Sudan dan Yordania memfokuskan distribusi zakat pada program pemberdayaan produktif. Pakistan memiliki struktur alokasi yang jelas berbasis persentase.

Sanksi terhadap Penolak Zakat

- a. Saudi Arabia: Pelanggar tidak akan dilayani secara administratif oleh negara.
- b. Yordania: Tidak ada sanksi formal, tetapi insentif pajak diberikan untuk yang membayar zakat.
- c. Sudan: Sanksi berupa denda dua kali lipat atau penjara dua tahun bagi yang menolak secara sengaja.
- d. Pakistan: Denda maksimal dua kali lipat zakat atau penjara satu bulan.

Penerapan sanksi efektif meningkatkan kepatuhan. Sudan menunjukkan hasil signifikan dalam peningkatan penerimaan zakat sejak UU 2001 diterapkan.

Tabel 1 Komparasi Zakat di Negara yang mewajibkan pajak.

Aspek	Saudi Arabia	Yordania	Sudan	Pakistan
-------	--------------	----------	-------	----------

Aspek	Saudi Arabia	Yordania	Sudan	Pakistan
Regulasi Zakat	Keputusan Raja No. 17/2/28/8634 (1951); zakat wajib & menggantikan pajak; basis syariah; terintegrasi dalam sistem keuangan negara	UU Zakat 1944 (revisi 1978 & 1988); ada insentif pajak; UU Shunduq Az-Zakat 1988 memperkuat kelembagaan	Zakat Act 1404 (1984), 1406 (1986), dan 2001; lengkap dan disertai sanksi hukum; pionir dalam menjadikan zakat alat pengentasan kemiskinan	Zakat and Ushr Ordinance (1980); zakat dipotong otomatis dari rekening simpanan muzaki
Kelembagaan Pengelola	Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl (Kemenkeu); distribusi oleh Kementerian Sosial	Shunduq Az-Zakat; dipimpin Menteri Wakaf; semi-otonom dan bermitra dengan lembaga sosial dan privat	Dewan Zakat nasional (Zakat Chamber); independen, otonom, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden	Central Zakat Council (CZF); pengawasan dari pusat ke desa; struktur hirarkis
Objek Zakat	Semua harta: peternakan, pertanian, perdagangan, simpanan uang, penghasilan profesi	Hewan ternak, tanah, barang impor, penghasilan	Barang tambang, emas, uang, surat berharga, pertanian, aset produktif; zakat profesi dikenakan atas gaji, jasa, dan usaha	Otomatis: simpanan bank, saham, asuransi, pensiun; Self-assessment: tunai, emas, usaha dagang
Manajemen Pembayaran	Individu: boleh langsung ke mustahiq; Perusahaan:	Melalui bank, online, atau lembaga sosial; pemerintah juga	Wajib bagi seluruh Muslim, termasuk diaspora; zakat	Otomatis dipotong oleh bank tiap 1 Ramadhan;

Aspek	Saudi Arabia	Yordania	Sudan	Pakistan
	wajib setor ke negara (jika tidak, izin usaha tidak diperpanjang)	menerima dari lembaga amal	profesi dibayar saat penghasilan diterima; standar kebutuhan ditetapkan oleh Majelis Fatwa	bisa juga dihitung & dibayar sendiri oleh muzaki
Program Distribusi Zakat	50% zakat bisa disalurkan langsung oleh muzaki; sisanya oleh pemerintah untuk 8 asnaf dan jaminan sosial	Program bulanan, bantuan yatim, peternakan, kerajinan, pelatihan keterampilan	Fokus pemberdayaan ekonomi: petani, nelayan, perajin, ekspor daging; ada High Institute of Zakat Science	Alokasi: 60% fakir miskin, 18% pendidikan umum, 8% pendidikan agama, 6% kesehatan, 4% sosial & pernikahan
Sanksi Penolak Zakat	Tidak dilayani secara administratif	Tidak ada sanksi formal; insentif pajak bagi yang membayar zakat	Denda 2× lipat atau penjara 2 tahun	Denda hingga 2× lipat atau penjara 1 bulan

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara yang mewajibkan zakat bagi penduduknya sangat bergantung pada kerangka hukum, struktur kelembagaan, serta mekanisme penghimpunan dan distribusi yang diterapkan. Sudan dan Pakistan menonjol dalam pendekatan sentralistik yang kuat dengan dukungan legislasi dan sanksi yang tegas, sehingga menunjukkan efektivitas dalam penghimpunan dan distribusi zakat secara sistemik. Sementara itu, Arab Saudi

menerapkan model semi-sentralistik yang memberikan ruang bagi muzaki untuk menyalurkan zakat secara langsung, sedangkan Yordania lebih menekankan pada model pemberdayaan mustahiq melalui program zakat produktif.

Perbedaan model ini mengindikasikan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya superior, melainkan keberhasilan manajemen zakat sangat dipengaruhi oleh sinergi antara legalitas formal, kapasitas kelembagaan, serta adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Negara yang mampu mengintegrasikan zakat ke dalam sistem fiskal nasional dengan tata kelola yang baik (*good governance*), serta responsif terhadap kebutuhan mustahiq, memiliki potensi lebih besar dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

DISKUSI

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati untuk pengembangan studi lanjutan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan data sekunder dari dokumen resmi, literatur ilmiah, serta sumber daring. Pendekatan ini meskipun kaya secara konseptual, memiliki keterbatasan dalam validasi empiris langsung terhadap praktik manajemen zakat di masing-masing negara.

Kedua, keterbatasan akses terhadap data primer di negara-negara yang dikaji, seperti laporan tahunan lembaga zakat resmi, statistik penghimpunan dan distribusi zakat terkini, serta evaluasi kebijakan internal, membuat analisis yang dilakukan lebih bersifat deskriptif normatif daripada berbasis data kuantitatif aktual. Hal ini dapat memengaruhi ketepatan dalam mengukur efektivitas kelembagaan zakat secara menyeluruh.

Ketiga, keragaman sistem politik, budaya, dan sosial di masing-masing negara menjadikan perbandingan kebijakan zakat tidak sepenuhnya berada pada level kesetaraan kontekstual. Oleh karena itu, generalisasi temuan harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang khas.

Keempat, studi ini hanya berfokus pada empat negara yang telah mewajibkan

zakat secara legal. Sementara itu, masih banyak negara mayoritas Muslim lain yang memiliki pendekatan berbeda, baik berbasis sukarela maupun hybrid, yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Dengan memahami keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan negara, melakukan studi lapangan, serta melibatkan analisis kuantitatif berbasis data empiris untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat terkait pengelolaan zakat sebagai instrumen kebijakan publik di negara-negara Muslim.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qardhawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Raysuni, Ahmad. (2005). *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Beirut: Dar al-Nafais.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Candra Sari, Aulia. (2017). “Pengelolaan Zakat di Negara Sudan.” *Jurnal ZISWAF*, Vol. 4, No. 1.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kahf, M. (1995). *The Economics of Zakah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Imam, Patrick & Kpodar, Kangni. (2015). *Islamic Banking: Good for Growth?*, IMF Working Paper WP/15/81.
- Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ). (2012). *Indonesia Zakat & Development Report: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*. Jakarta: IMZ.
- Kahf, Monzer. (1995). *The Economics of Zakah*. Jeddah: IRTI – Islamic Development Bank.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'in, Rahmawati. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Pustaka Almaida.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Essex: Pearson Education Limited.
- Piliyanti, Indah. (2018). *Manajemen Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Gerbang Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Akbar & Jefri Tarantang. (2018). *Manajemen Zakat: Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103*. Yogyakarta: K-Media.
- WEPO. (2023). *Model Pengelolaan Zakat Oleh Negara: Studi Kasus dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar*. IAI An-Nur.
- <http://arnonoren.blogspot.com/2023/09/pengelolaan-zakat-di-yordania.htm>
- <http://dienekosyariah.blogspot.com/2015/11/penerapan-zakat-dan-wakaf-di-negara.htm>
- <http://sahabatalquran18.blogspot.com/2019/05/seri-zakat-dunia-pengelolaan-dan.html>